


PERLINDUNGAN RELAWAN KEMANUSIAAN PADA KONFLIK BERSENJATA ISRAEL DAN PALESTINA

Rama Fatihul Ihsan^{1*}, Rahtami Susanti²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Indonesia
fatihulihsan012@gmail.com^{1*}, rahtamisanti@gmail.com²



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: November 15, 2024</p> <p>Accepted: December 26, 2024</p> <p>Keywords: Relawan Kemanusiaan, Konflik Bersenjata, Konvensi Jenewa IV</p>	<p>Relawan kemanusiaan memiliki peranan yang penting dalam konflik bersenjata yaitu menyediakan bantuan medis, logistik, dan dukungan psikologis kepada para korban. Konflik bersenjata sering kali menghadapi berbagai ancaman serius bagi para relawan kemanusiaan, seperti serangan langsung, hambatan administratif, dan pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina telah mengakibatkan banyak korban yang berjatuh salah satunya ialah para relawan kemanusiaan. Penelitian ini menganalisis ketentuan dalam Konvensi Jenewa IV, khususnya Pasal 20 dan 63, yang mengatur mengenai perlindungan terhadap relawan kemanusiaan selama menjalankan tugas di wilayah konflik bersenjata. Penelitian ini menjelaskan bagaimana implementasi ketentuan tersebut dalam konteks konflik bersenjata Israel-Palestina. Penerapan Hukum Humaniter Internasional di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, seperti kurangnya kepatuhan dari pihak-pihak yang terlibat dan lemahnya pengawasan internasional. Konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dan Palestina, Israel tidak mematuhi ketentuan Hukum Humaniter Internasional dengan banyaknya korban yang berjatuh termasuk para relawan yang sedang bertugas dan tidak berupaya untuk memulihkan hak para relawan kemanusiaan yang menjadi korban pada saat bertugas di wilayah Jalur Gaza.</p>

Abstract

Humanitarian volunteers play an important role in armed conflict by providing medical assistance, logistics, and psychological support to victims. Armed conflicts often pose serious threats to humanitarian volunteers, such as direct attacks, administrative barriers, and violations of their rights. The armed conflict between Israel and Palestine has resulted in many victims, including humanitarian volunteers. This research analyzes the provisions of Geneva Convention IV, specifically Articles 20 and 63, which regulate the protection of humanitarian volunteers while carrying out their duties in areas of armed conflict. This study explains how the implementation of these provisions in the context of the Israeli-Palestinian armed conflict. The implementation of International Humanitarian Law in the field still faces many challenges, such as lack of compliance from the parties involved and weak international supervision. In the armed conflict that occurred between Israel and Palestine, the Israeli side did not heed International Humanitarian Law with many victims including volunteers who were on duty and did not attempt to restore the rights of humanitarian volunteers who were victimized while on duty in the Gaza Strip area.

Keywords: Humanitarian Volunteers; Armed Conflict; Geneva Convention IV

I. PENDAHULUAN

Manusia menginginkan kehidupan yang penuh dengan kedamaian, keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan. Makhluk hidup di bumi ini tidak ada yang menyukai penderitaan dan siksaan, sehingga para individu maupun negara selalu berupaya untuk menjalin hubungan baik satu sama lain guna menjaga keamanan, kedamaian serta kesejahteraan. Hubungan sosial menghasilkan perbedaan pandangan atau perspektif di antara masing-masing bangsa yang memicu terjadinya konflik. Perbedaan pandangan yang tidak menemukan solusi lain, selalu berujung dengan menggunakan kekerasan sehingga menyebabkan terjadinya konflik bersenjata.

Konflik bersenjata atau perang adalah situasi di mana terjadi pertikaian antara kelompok (Ellryz, 2017). Konflik bersenjata telah ada sejak dulu, bahkan menurut kajian dalam bidang sejarah konflik bersenjata memiliki usia yang hampir sama dengan umat manusia itu sendiri. Hukum Humaniter Internasional menyatakan bahwa konflik bersenjata dapat diklasifikasikan sebagai konflik bersenjata menjadi 2 yaitu konflik bersenjata internasional berdasarkan *Common Article 2* dari Konvensi Jenewa atau Pasal 1 (4) dari Protokol Tambahan I 1977, atau sebagai konflik bersenjata non-internasional (KBNI) berdasarkan *Common Article 3* dari Konvensi Jenewa atau Pasal 1 Protokol Tambahan II 1977 (Budisantosa, 2021). Konflik bersenjata internasional terjadi ketika satu atau lebih negara menerapkan kekuatan militer terhadap negara lain, tanpa mempertimbangkan alasan atau tingkat intensitas dari konfrontasi tersebut (ICRC, 2016a). Konflik bersenjata non-internasional menurut Pasal 3 yang setara dengan Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 menyatakan bahwa konflik bersenjata non-internasional adalah konflik yang melibatkan satu atau lebih kelompok bersenjata yang bukan negara (ICRC, 2016b).

Konflik bersenjata selalu terkait oleh banyaknya korban yang jatuh dan tidak bisa lepas dari kekejaman. Sejarah menunjukkan bahwa konflik bersenjata tidak hanya mencakup tindakan yang adil, tetapi juga sering menimbulkan perbuatan kekejaman yang menimbulkan adanya kejahatan pada perang. Kejahatan perang adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku dalam situasi konflik bersenjata (Kereh, 2019). Konflik bersenjata juga tidak pernah bisa dihindarkan dari timbulnya korban, mulai dari pihak kombatan hingga anak-anak yang tidak terlibat dalam berperang dan tidak mengetahui tentang peperangan tersebut. Konflik bersenjata yang terjadi selalu berdampak pada siapa saja yang berada di wilayah konflik tersebut.

Konflik bersenjata sering kali diiringi oleh kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, sehingga menimbulkan banyak korban. (Manitik, 2022) Kejahatan perang adalah tindakan yang melanggar hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam konteks konflik bersenjata (Kereh, 2019). Korban yang berjatuh dengan jumlah yang begitu banyak, menjadi salah satu alasan lahirnya *International Committee of the Red Cross* (ICRC) atau Palang Merah Internasional, yaitu suatu organisasi kemanusiaan dilingkup internasional. ICRC muncul sebagai hasil dari analisis objektif Dunant mengenai kekejaman perang yang menyebabkan korban jiwa, baik dari kalangan sipil maupun militer (Laode, 2017). *The International Committee of the Red Cross* (ICRC) atau Palang Merah Internasional hadir dengan misi untuk mengurangi penderitaan yang dialami manusia, melindungi kehidupan dan kesehatan mereka, serta menghormati martabat manusia terutama dalam situasi konflik bersenjata dan keadaan darurat lainnya (Pratiwi, E., & Tjarsono, I, 2017). ICRC telah memainkan peran utama dalam pengembangan Hukum Humaniter Internasional dan bertindak sebagai penjaga prinsip-prinsip dasar Hukum Jenewa yang mengatur perlakuan terhadap korban perang, terutama Konvensi Jenewa tahun 1949, Protokol Tambahan 1 dan 2.

Hukum Humaniter Internasional dengan Konvensi Jenewa tahun 1949, Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 menjadi pijakan utama dalam menegakkan prinsip perlindungan dan diharapkan bisa membuat perang menjadi lebih manusiawi. Perang yang manusiawi mengacu pada konsep di mana tindakan militer dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kemanusiaan, meskipun dalam konteks konflik bersenjata, seringkali menunjukkan tantangan yang besar dalam implementasinya.

Konvensi ini mengatur mengenai peraturan-peraturan hukum humaniter yang melindungi warga sipil, individu yang tidak terlibat dalam pertempuran, tenaga medis, personel keagamaan, serta berbagai objek yang dilindungi, termasuk objek sipil dan unit-unit serta transportasi medis (ICRC, 2016c)

Konvensi Jenewa 1949 merupakan suatu aturan yang berisikan tentang cara berperang yang ditetapkan dengan pertimbangan kemanusiaan, dengan tujuan membatasi dampak yang timbul dari konflik bersenjata. (Anastasya Y. Turle, 2017) Konvensi Jenewa terdiri dari 4 konvensi dan 2 Protokol tambahan yang memiliki isi yang berbeda pula, pada Konvensi Jenewa IV diatur secara khusus tentang perlindungan terhadap warga sipil dalam konflik (Kusuma & Pratiwi, 2020). Protokol Tambahan 1977 (*additional protocol*) merupakan salah satu perjanjian internasional yang telah disepakai oleh negara-negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut sebagai pelengkap Konvensi Jenewa 1949 (Awoah, 2019). Protokol Tambahan umumnya berisikan penafsiran pasal-pasal tertentu pada Konvensi Jenewa 1949. Pada Konvensi Jenewa 1949 terdapat 2 jenis Protokol Tambahan yang melengkapi 4 Konvensi Jenewa dan masing-masing memiliki fokus dan tujuan yang berbeda. Protokol Tambahan I 1977 mengatur tentang perlindungan terhadap korban dalam konflik bersenjata internasional dan Protokol Tambahan II 1977 yang berfokus pada perlindungan dalam konflik bersenjata non-internasional.

Konvensi Den Haag IV tahun 1907 tepatnya pada bagian 1 mengatur tentang pihak-pihak yang bersengketa seperti, milisi dan tentara. Pasal 1 bagian 1 pada Konvensi Den Hag IV menjelaskan terkait persyaratan seseorang dianggap sebagai milisi dan kelompok sukarelawan sehingga dianggap sebagai pihak yang bersengketa seperti ; dipimpin oleh seorang komandan yang bertanggung jawab atas anggotanya ; memiliki lambang pembeda khusus yang dapat dikenali dari jarak jauh ; Membawa senjata secara terbuka ; Melaksanakan operasinya sesuai dengan aturan dan kebiasaan perang (Arlina Permanasan, 1999).

Relawan sering kali menjadi korban dalam konflik bersenjata, meskipun seperti yang diketahui bahwa Konvensi Jenewa secara tidak langsung telah mengatur tentang perlindungan terhadap relawan kemanusiaan yang tengah bertugas di daerah konflik bersenjata. Tahun 2018 salah satu relawan perempuan Palestina tewas ditembak pasukan Israel, 7 Oktober 2023 terdapat 3 relawan terluka saat sedang bertugas di wilayah Sabra, April 2024 *World Central Kitchen* melaporkan terdapat 4 relawan kemanusiaan tewas di Jalur Gaza, di tahun yang sama relawan MER-C cabang Palestina juga menjadi korban dari konflik bersenjata antara Israel dan juga Palestina. Kasus tersebut melatar belakangi penulis untuk meneliti terkait bagaimana bentuk perlindungan yang didapatkan para relawan kemanusiaan saat bertugas dan implementasi dari aturan yang terdapat pada Konvensi Jenewa IV Tahun 1949

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui analisis bahan kepustakaan atau menggunakan data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2003). Penelitian hukum ini sering disebut sebagai penelitian hukum doctrinal atau penelitian pustaka, juga dikenal sebagai studi dokumen. (Rifa'i, 2023). Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang berarti menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, lalu mengaitkannya dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang relevan dengan masalah yang dibahas. Peraturan perundang-undangan berupa Konvensi Jenewa IV yang dihubungkan dengan dua teori hukum yaitu Teori Perang yang Adil dan juga Teori Kepastian Hukum.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang difokuskan pada analisis prinsip-prinsip hukum positif berupa prinsip kemanusiaan dan juga prinsip pembeda, yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan, dengan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pada Konvensi Jenewa IV dan pendekatan kasus (*case approach*) salah satunya ialah kasus yang terjadi di Palestina dimana 7 relawan kemanusiaan yang di jalur Gaza

terbunuh akibat perang antara Israel dan Palestina.

Penulis menerapkan metode analisis kualitatif pada penelitian ini. Analisis kualitatif adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji data yang diperoleh dari sumber hukum dengan merujuk pada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, atau pandangan peneliti sebagai landasan analisis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Relawan Kemanusiaan Pada Konflik Bersenjata Israel dan Palestina Menurut Konvensi Jenewa IV Tahun 1949

Relawan kemanusiaan merupakan individu maupun kelompok yang didorong oleh nilai-nilai kemanusiaan dan rasa peduli, membantu korban konflik bersenjata, dalam hal ini, warga sipil dan para kombatan atau biasa dikenal dengan tawanan perang, yang terluka dan sakit secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan (Romadhan, 2018). Menurut Schroeder relawan adalah individu yang dengan sukarela menyediakan tenaga, jasa, keterampilan, dan waktu mereka tidak dengan menerima imbalan finansial atau tanpa menginginkan keuntungan materi dari organisasi yang mengatur suatu kegiatan tertentu secara formal (Iqbal, 2022). Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, "relawan" memiliki padanan kata dengan "sukarelawan," yaitu orang yang melakukan sesuatu secara sukarela, bukan karena kewajiban maupun paksaan.

Relawan kemanusiaan merupakan salah satu elemen penting pada konflik bersenjata internasional maupun non-internasional. Relawan yang bertugas memberikan bantuan kepada warga sipil sedang berada di wilayah konflik. sering kali harus mempertaruhkan jiwa dan raganya. Konflik bersenjata baik internasional maupun non-internasional selalu menyebabkan relawan kemanusiaan, baik yang independen maupun yang berafiliasi dengan organisasi kemanusiaan, terbunuh, terluka, hilang, atau ditangkap bahkan disandera saat melaksanakan misi kemanusiaannya.

Konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dengan Palestina telah mengorbankan banyak korban yang salah satunya ialah relawan kemanusiaan. Tahun 2018 relawan kemanusiaan asal Palestina Razan Ashraf al-Najjar, tewas akibat tembakan dari pasukan militer Israel saat terjadi pertikaian dengan para demonstran di dekat perbatasan Jalur Gaza (Mardiastuti, 2018). Pada tanggal 7 Oktober 2023 di Sabra wilayah pinggir dari kota Gaza, tentara Israel menargetkan salah satu tim dari layanan darurat sipil Palestina dan telah melukai tiga orang relawan yang tengah melakukan operasi (TEMPO, 2024). Bulan April tahun 2024, *World Central Kitchen* (WCK), chef Jose Andres, melaporkan bahwa empat pekerja kemanusiaan tewas di Jalur Gaza. Korban yang tewas di kalangan pekerja kemanusiaan ini mencapai tujuh orang (Detikcom, 2024).

Indonesia melalui salah satu organisasi sosial kemanusiaannya yaitu MER-C (*Medical Emergency Rescue Committee*) telah beberapa kali mengirimkan para relawannya untuk bertugas di Jalur Gaza. MER-C dalam melaksanakan tugasnya di Jalur Gaza tidaklah mudah dan menghadapi beberapa tantangan. Tim EMT 4 milik MER-C dibawah koordinasi dari WHO UNOCHO yang dijadwalkan masuk ke Jalur Gaza pada 6 Mei 2024 untuk menggantikan TIM EMT 3 MER-C terhambat, adanya invasi darat Israel ke Rafah membuat perbatasan rafah ditutup total, Tim EMT 4 MER-C baru bisa masuk ke Jalur Gaza pada 31 Mei 2024 secara bertahap (Medical Emergency Rescue Committee, 2024). Kabar duka juga datang menimpa staff lokal MER-C cabang Gaza, Abu Romzi menjadi korban roket dari pesawat tempur Israel yang jatuh dekat dengan tempat tinggal relawan MER-C yaitu di Wisma dr. Joserizal Jurnalis.

Penyerangan terhadap relawan kemanusiaan merupakan sebuah kejahatan perang, dimana para relawan kemanusiaan harusnya mendapatkan perlindungan saat bertugas. Hukum Humaniter Internasional memiliki peranan krusial dalam mengatur perlindungan bagi individu terutama relawan kemanusiaan selama konflik bersenjata berlangsung, dengan menetapkan berbagai prinsip yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terlibat. Prinsip pembedaan memiliki makna bahwa setiap kelompok atau pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata diwajibkan untuk memisahkan antara objek militer dan warga sipil, serta

membedakan antara anggota militer dan warga sipil dari sudut pandang subjek (Alamsyah & Akbar, 2024). Konsep prinsip pembedaan dalam Hukum Humaniter Internasional menekankan pada perlindungan dan pembatasan penggunaan kekerasan dalam konflik bersenjata terhadap individu yang tidak atau tidak lagi terlibat secara langsung dalam permusuhan dan pembatasan jumlah alat yang digunakan, yang semata-mata bertujuan untuk mencapai sasaran konflik, yaitu melemahkan kemampuan militer lawan (Danial, 2017).

Tindakan Israel telah menimbulkan banyak kerugian dan membuat banyaknya relawan yang menjadi korban pada konflik bersenjata tersebut, tindakan tersebut tidak mencerminkan kaidah dari teori perang yang adil. Teori ini dibawa oleh Agustina pada abad keempat dan lima, dimana pada saat itu orang kristen menentang adanya perang dengan alasan apapun, namun dengan adanya pemikiran dari Agustina, orang Kristen mulai dapat membernarkan terjadinya perang tetapi dengan alasan tertentu dan menerapkan batasan pada saat pelaksanaan perang (Intan, 2022). Teori ini juga memiliki dua aspek yang saling terkait satu sama lain yaitu, *jus ad bellum* dan *jus in bello*. Brian Orend, dalam bukunya yang berjudul *The Morality of War*, mengidentifikasi enam kriteria *jus ad bellum* yaitu, alasan yang adil, niat yang baik, otoritas yang sah dan pengumuman publik, upaya terakhir, kemungkinan sukses, dan proporsionalitas, sementara itu, untuk *jus in bello*, pada umumnya memiliki dua kriteria, yaitu diskriminasi dan proporsionalitas (Syasya Yuania, 2023).

Konvensi Jenewa IV 1949 berdasarkan pada Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*), mengklasifikasikan individu yang dilindungi ke dalam beberapa kategori. Klasifikasi tersebut mencakup beberapa kategori, antara lain personel militer, warga sipil yang mengalami luka, penyakit, atau menjadi korban tenggelamnya kapal, tawanan perang, warga sipil yang diinternir, warga sipil yang berada di wilayah musuh, serta warga sipil yang berada di wilayah pendudukan (Johsua H Roring, 2023). Pengelompokan tersebut harus disertai dengan perlindungan bagi pihak-pihak yang sedang melaksanakan tugas khusus, seperti tenaga medis, jurnalis dan relawan kemanusiaan yang merupakan pihak-pihak yang dilindungi menurut Prinsip Pembedaan Konvensi Jenewa IV 1949 pada Pasal 20 dan 63 secara tidak langsung telah mengatur tentang perlindungan terhadap para relawan yang sedang bertugas, bahwa relawan yang terlibat dalam misi kemanusiaan harus dihormati dan dilindungi saat menjalankan tugas mereka. Pada pasal 23 Konvensi Jenewa IV 1949 juga dijelaskan bahwa pihak yang bersengketa harus memperbolehkan lalu lintas untuk pengiriman bahan-bahan seperti obat, makanan dan pakaian, pihak yang bersengketa tidak boleh membelokan rombongan dengan tujuan menghambat masuknya kiriman bahan materil. Protokol Tambahan I pasal 70 hingga 75 hingga mengatur tentang bagaimana perlindungan bagi korban dalam konflik bersenjata internasional, termasuk perlindungan untuk warga sipil dan penanganan tawanan perang.

Konvensi Jenewa juga menetapkan pembentukan zona aman (*safaety zone*) dan kawasan rumah sakit, yang dianggap sangat krusial untuk memastikan keselamatan warga sipil, termasuk para relawan kemanusiaan (Awoah, 2019). Konvensi Jenewa juga menetapkan beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi untuk menentukan sebuah daerah sebagai zona aman seperti, daerah aman hanya boleh mencakup sebagian kecil dari wilayah yang ditentukan oleh negara yang menyelenggarakannya, memiliki jumlah penduduk lebih sedikit dibandingkan kapasitas akomodasi yang tersedia, tidak ditempatkan pada wilayah yang diperkirakan dapat menjadi medan perang dan daerah tersebut harus terpisah dan tidak memiliki keterkaitan dengan berbagai objek militer atau bangunan industri dan administrasi yang besar (Awoah, 2019). Perlindungan tersebut tidak hanya diberikan kepada penduduk sipil tetapi juga untuk para anggota palang merah baik nasional maupun internasional, para relawan kemanusiaan dan juga tawanan perang yang terluka (Awoah, 2019).

The International Committee of the Red Cross (ICRC) memainkan peran penting dalam perlindungan korban perang terutama para relawan kemanusiaan. ICRC diberikan mandat oleh Konvensi Jenewa I hingga IV, yang ditandatangani oleh sejumlah negara, untuk melaksanakan fungsi sebagai *Protecting Powers*. *Protecting Powers* ditunjuk oleh

pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dan diberi tugas untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak selama berlangsungnya konflik (Albuchari, 2011). Aktivitas ICRC ditentukan oleh tujuh prinsip dasar yang dipegang bersama oleh ICRC dan semua elemen gerakan lainnya, yaitu kemanusiaan, kesetaraan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan (Sihite, 2018). ICRC memiliki misi untuk menjamin penghormatan terhadap kehidupan, martabat, serta kesejahteraan mental dan fisik para korban konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya, melalui kegiatan kemanusiaan yang bersifat netral dan mandiri (Rahmad, 2019). ICRC berupaya memenuhi kebutuhan orang-orang tersebut dengan cara yang sejalan dengan hak-hak mereka serta kewajiban-kewajiban pihak berwenang.

ICRC telah memberikan banyak kontribusi selama berlangsungnya konflik bersenjata yang terjadi antara Palestina dan Israel. ICRC berkolaborasi dengan mitra-mitra yang merupakan bagian dari Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, termasuk Bulan Sabit Merah Palestina, Magen David Adom di Israel, dan Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. ICRC telah menyediakan bantuan dana sekitar 20% dari jumlah yang dibutuhkan, membantu pengangkutan bahan-bahan material melintasi batas administrasi, ICRC juga telah memberikan beberapa bahan material yang dibutuhkan ke Jalur Gaza, termasuk 331 prostesis, 682 ortesis, dan 434 tongkat penopang (Fathun, 2017). ICRC tidak dapat dikenakan sanksi hukum pidana seperti yang berlaku bagi individu atau organisasi lainnya jika gagal melaksanakan tugasnya, namun konsekuensi yang muncul dapat sangat merugikan para korban konflik bersenjata dan juga dari kredibilitas organisasi itu sendiri (Setiyono, 2017).

Implementasi Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 terhadap Relawan Kemanusiaan Korban Konflik Bersenjata Antara Israel dan Palestina

Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina ini adalah konflik yang berkepanjangan dan telah muncul sejak setelah Perang Dunia Kedua. Kejahatan dan pelanggaran perang telah banyak terjadi selama berlangsungnya konflik bersenjata antara Israel dan juga Palestina. Konvensi Jenewa IV telah menetapkan mengenai perlindungan bagi relawan kemanusiaan, namun kejahatan perang masih terus berlangsung dan relawan sering kali menjadi target militer. Pada Konvensi Jenewa IV tepatnya pada Pasal 146 ayat (1) menjelaskan "Pihak Peserta Agung berjanji untuk menetapkan undang-undang yang diperlukan yang memberikan sanksi pidana yang efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan pelanggaran berat terhadap Konvensi ini, sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal berikut."

Mekanisme yang diambil apabila terjadi kejahatan perang yaitu dengan mengeluarkan hukum nasional yang berisikan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dan menetapkan sanksi untuk pelaku kejahatan tersebut, kemudian memanfaatkan pengadilan nasional guna memberikan sanksi kepada para pelaku tersebut (Deliana, 2011). Negara pihak yang tidak mengambil tindakan nyata terkait pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang telah diperbuat atau diperintahkan oleh warganya, maka mekanisme penegakan hukum yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan individu yang memerintahkan atau melakukan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional atau kejahatan perang ke pengadilan internasional, seperti *International Criminal Court* (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional ad-hoc (Deliana, 2011).

Majelis Umum PBB memiliki peran yang cukup krusial dalam pembahasan penerapan yurisdiksi kriminal terhadap para pelaku dari tindak kejahatan perang, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pembentukan ICTY (*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*) dan ICTR (*International Tribunal for Rwanda*), yang diinisiatif oleh Dewan Keamanan PBB sebagai tanggapan tegas masyarakat internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang (Siswanto, 2005). Mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan perang juga dapat dilihat dari aspek Konvensi Jenewa yang ditetapkan pada Statuta Roma 1998 tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (Wutolo, 2019).

Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC) adalah pengadilan pidana internasional pertama yang bersifat permanen dan independen, didirikan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hukum internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang (Damayanti & Mutafadillah, 2024). ICC memiliki tujuan utama dalam pembentukannya, yaitu untuk menghadirkan keadilan global, mengatasi pelanggaran hukum, membantu menghentikan konflik, mengembangkan pengadilan internasional sebelumnya, dan memberikan wewenang kepada pengadilan nasional untuk mencegah kejahatan di masa depan (Damayanti & Mutafadillah, 2024).

Tindakan prajurit dalam perang dan konflik bersenjata yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum akan menjadi tanggung jawab komandan menurut doktrin militer (Sulistia, 2021). *Article 28 Statute Rome* tentang *International Criminal Court* menjelaskan bahwa "Seorang komandan militer atau orang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer akan bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan yang dilakukan oleh pasukan di bawah komando dan kendali efektifnya atau otoritas dan kendali efektifnya, tergantung pada situasi, sebagai akibat dari kegagalannya untuk menjalankan kendali dengan benar atas pasukan tersebut". Stratifikasi doktrin umumnya sesuai dengan tingkat peperangan atau tingkatan komando dan perencanaan yang terdapat di dalamnya, yaitu tingkatan yang terkait dengan strategi besar, strategi operasional, dan taktik. (Subjinto, 2001)

Tindakan personel militer Israel yang mengakibatkan jatuhnya beberapa korban dari relawan kemanusiaan jelas merugikan Palestina, sehingga menimbulkan tanggung jawab Israel terhadap Palestina. Pada salah satu kasus terbunuhnya Razan Al Najjar relawan kemanusiaan manusia wanita dari Palestina tahun 2018, Israel memiliki tanggung jawab untuk melakukan penghentian dan memberikan jaminan untuk tidak mengulangi tindakan *internationally wrongful act* atau bisa disebut kelalaian yang dianggap sebagai delik internasional, serta memberikan pemulihan bagi korban (Roring, 2023). Informasi terakhir pada 2023 Israel tidak memberikan pertanggung jawaban apapun, dengan alasan tindakan tersebut merupakan bentuk pembelaan diri dan sesuai dengan prosedur militer Israel (Roring, 2023).

Pada bulan April 2024, serangan Israel kembali menewaskan 7 orang relawan kemanusiaan, kali ini relawan yang berasal dari *World Central Kitchen* (WCK). Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu beralasan bahwa serangan militer Israel yang menewaskan para relawan tersebut merupakan ketidaksengajaan (Christiastuti, 2024). Pihak Israel mengatakan terdapat kesalahan indentifikasi dalam serangan tersebut sehingga menewaskan para relawan kemanusiaan yang sedang bertugas untuk menyalurkan pangan kepada para warga yang berada di Gaza (Christiastuti, 2024).

Regis Savioz perwakilan dari ICRC pada Konferensi Tingkat Menteri di Kairo pada pidatonya menyampaikan, Situasi di Gaza saat ini memerlukan langkah politik yang tegas seluruh pihak harus segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengakhiri penderitaan yang luar biasa dan kerusakan yang meluas (ICRC, 2024). Presiden ICRC melalui situs resmi milik ICRC memberikan pernyataan bahwa satu-satunya cara untuk mencapai kedamaian ialah dengan memastikan bahwa semua pihak benar-benar mematuhi hukum humaniter internasional, yang berarti melindungi kehidupan, martabat, dan kemanusiaan setiap individu yang terdampak oleh konflik bersenjata, prinsip perbedaan harus diterapkan pada praktiknya, guna melindungi kehidupan dan kesehatan warga sipil harus menjadi aturan (ICRC, 2024).

Kasus relawan kemanusiaan yang menjadi korban saat bertugas pada konflik bersenjata antara Israel dan Palestina menjadi salah satu kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam menangani perdamaian. Hak veto menjadi salah satu penyebab sulitnya penyelesaian konflik di Palestina. Penjelasan mengenai hak veto tidak diatur secara eksplisit pada Piagam PBB, tetapi secara implisit Piagam PBB mengatur tentang hak istimewa yang dimiliki oleh lima negara anggota tetap, yang sering disebut sebagai hak veto tepatnya pada pasal 27 ayat (1) hingga (3) (Adventura, 2021). Hak veto didefinisikan

sebagai hak untuk membatalkan suatu rancangan resolusi yang telah disepakati atau disetujui dengan suara mayoritas anggota Dewan Keamanan (May Rudy, 2006).

Dewan Keamanan PBB yang seharusnya berupaya menemukan solusi dan mempertimbangkan perdamaian melalui penyelesaian konflik terutama pada kasus Israel dengan Palestina, justru mengalami kebuntuan di dalam internalnya. Upaya yang dilakukan PBB dalam menangani konflik ini yaitu melalui resolusi yang diajukan oleh Uni Emirat Arab pada Desember 2023, dengan melakukan *ceasefire* atau gencatan senjata (Wendra & Sutrisno, 2024). Resolusi yang diajukan ditolak oleh Amerika Serikat yang berpandangan bahwa resolusi tersebut tidak menyelesaikan masalah namun hanya menunda konflik, penolakan tersebut memperpanjang serangan dan dikhawatirkan mengakibatkan menambahnya korban akibat perang ini (Wendra & Sutrisno, 2024). Veto yang dikeluarkan menimbulkan terhambatnya proses penegakkan hukum internasional dan juga menghambat terbentuknya setuasi damai untuk melindungi para korban. Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan beberapa Resolusi yang semuanya menyerukan terkait gencatan senjata, yaitu Resolusi DK PBB nomor 2728 Tahun 2024, Resolusi DK PBB nomor 2735 Tahun 2024 (Nabil, 2024).

Pada 21 November 2024 dunia dikejutkan dengan surat penangkapan Perdana Menteri dari Israel Benjamin Netanyahu mengenai perang di Gaza Palestina yang dikeluarkan oleh ICC (CNBC, 2024). Pada ruang praperadilan ICC menuduh Netanyahu dan Gallant telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan serta kejahatan perang, ICC menyampaikan bahwa terdapat beberapa alasan yang meyakinkan bahwa Netanyahu dan Gallant memiliki tanggung jawab pidana sebagai pelaku bersama karena telah melakukan kejahatan perang melalui penggunaan kelaparan sebagai metode peperangan, serta kejahatan terhadap kemanusiaan yang meliputi pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan tidak berperikemanusiaan lainnya (Xinhua, 2024). Surat penangkapan yang telah dikeluarkan ICC tersebut menuai pro dan kontra oleh beberapa negara lain.

Indonesia menjadi salah satu negara yang memberikan dukungan penuh atas Keputusan ICC terkait surat penangkapan tersebut. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) dengan tegas menyatakan bahwa surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Galant harus segera dilaksanakan, Kemenlu RI juga menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap segala upaya yang bertujuan untuk membuktikan kejahatan yang dilakukan oleh Israel di Palestina melalui mekanisme ICC (Ni'am, 2024). Negara lain yang memberikan dukungan atas dikeluarkannya surat penangkapan Netanyahu dan Gallant adalah Kanada dan Yordania. Kanada tegas mengakatan bahwa mereka akan menangkap Netanyahu dan Gallant jika terlihat berada di Ottawa Ibu Kota Kanada, Perdana Menteri Justin Trudeau juga menyatakan bahwa mereka akan patuh atas keputusan ICC (CNN Indonesia, 2024a). Yordania melalui Menteri Luar Negeri, Ayman Safadi, menegaskan bahwa seluruh negara perlu menghormati dan melaksanakan keputusan ICC, Ayman Safadi juga mengatakan bahwa Palestina berhak mendapatkan keadilan (CNN Indonesia, 2024a).

Amerika Serikat yang merupakan non-anggota ICC berpandangan lain atas surat penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC. Presiden Amerika, Joe Biden menekankan bahwa pemerintah Amerika Serikat tidak mendukung atas penangkapan para pemimpin Israel, Ia juga menyatakan bahwa surat perintah itu dapat memperburuk situasi geopolitik yang sudah sensitif di Timur Tengah (Mustakim, 2024). Presiden terpilih AS, Donald Trump, juga dikabarkan menolak surat perintah penangkapan yang dikeluarkan ICC (CNN Indonesia, 2024b) Argentina juga menjadi salah satu negara yang secara terang-terangan menentang surat penangkapan Netanyahu dan Gallant yang dikeluarkan oleh ICC. Presiden Atgentina, Javier Milei menyatakan tidak sepakat dengan keputusan yang dikeluarkan ICC karena dianggapnya mengabaikan hak Israel untuk membela diri, dirinya berpandangan bahwa serangan Israel terhadap Palestina merupakan bentuk pembelaan diri dan beranggapan bahwa keputusan ICC telah melakukan kriminalisasi terhadap tindakan tersebut (Darmawan, 2024). Surat penangkapan yang dikeluarkan ICC

berdampak pada keterbatasan gerak bagi PM Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, hal ini karena ICC secara teoritis membatasi pergerakan Netanyahu, mengingat salah satu dari 124 negara anggota pengadilan tersebut diwajibkan untuk menangkapnya di wilayah mereka.

Relawan kemanusiaan yang menjadi korban dan kasusnya tidak ditangani sebagaimana dijelaskan pada Konvensi Jenewa IV, merupakan bukti bahwa para relawan kemanusiaan yang bertugas di wilayah konflik bersenjata antara Israel dan Palestina tidak mendapatkan kepastian hukum seperti dijelaskan pada teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch. Gustav Radbruch pada bukunya yang berjudul *“Einführung In Die Rechtswissenschaften”*. menuliskan tiga nilai dasar pada hukum yaitu, Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) (Julyano & Sulistyawan, 2019). Gustav Radbruch menyatakan bahwa teori kepastian hukum merupakan bagian dari tujuan hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa kepastian hukum adalah upaya untuk mewujudkan keadilan (Julyano & Sulistyawan, 2019).

Penegakan Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 untuk melindungi para relawan kemanusiaan yang menjadi korban dalam konflik antara Israel dan Palestina masih menghadapi banyak kesulitan. Pada pasal 20 dan juga 63 Konvensi Jenewa IV telah menjelaskan terkait kewajiban memberikan perlindungan bagi para relawan kemanusiaan, namun kenyataannya banyak kasus relawan kemanusiaan yang menjadi korban dan tidak dapat ditangani secara efektif. Situasi ini menggarisbawahi perlunya tindakan yang lebih tegas dari masyarakat internasional untuk memastikan perlindungan bagi para relawan kemanusiaan dan menegakkan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional yang seharusnya dihormati dalam setiap konflik bersenjata.

IV. KESIMPULAN

Konflik bersenjata antara Israel dengan Palestina telah banyak menimbulkan korban termasuk para relawan kemanusiaan. Tahun 2018 salah satu relawan perempuan Palestina Razan Ashraf al-Najjar menjadi korban kejamnya konflik bersenjata antara Israel dan Palestina, 7 Oktober 2023 3 relawan terluka pada saat bertugas di wilayah Sabra, April 2024 World Central Kitchen melaporkan terdapat 4 relawan kemanusiaannya yang tewas di Jalur Gaza, di tahun yang sama satu relawan MER-C cabang Palestina juga menjadi korban dari konflik bersenjata antara Israel dan juga Palestina. Perlindungan terhadap para relawan kemanusiaan yang sedang bertugas di wilayah konflik bersenjata telah diatur pada Pasal 20 dan 63 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949. Konvensi Jenewa juga telah mengatur terkait pentingnya pembentukan daerah keselamatan atau safety zone guna menjamin keselamatan warga sipil termasuk relawan kemanusiaan. The International Committee Of The Red Cross (ICRC) telah memainkan peranan yang cukup penting pada perlindungan relawan kemanusiaan pada saat bertugas di wilayah konflik bersenjata. ICRC telah menyediakan bantuan dana sekitar 20% dari jumlah yang dibutuhkan serta membantu mengangkut bahan material melewati batas administrasi.

Perlindungan kepada para relawan kemanusiaan sudah dijelaskan pada pasal 20 dan juga 63 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949, namun implementasi Konvensi Jenewa IV bagi para relawan kemanusiaan yang menjadi korban pada konflik bersenjata antara Israel dan Palestina masih menjadi tantangan yang sulit. Regis Savioz, perwakilan dari ICRC, dalam pidatonya di Konferensi Tingkat Menteri di Kairo, menyatakan bahwa situasi di Gaza memerlukan langkah politik yang tegas, dan semua pihak harus segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengakhiri penderitaan yang luar biasa dan kerusakan yang meluas. Presiden ICRC, melalui situs resmi ICRC, menyampaikan bahwa satu-satunya cara untuk mencapai kedamaian adalah dengan memastikan bahwa semua pihak benar-benar mematuhi hukum humaniter internasional, yang mencakup perlindungan terhadap kehidupan, martabat, dan kemanusiaan setiap individu yang terdampak oleh konflik bersenjata. Prinsip pembedaan harus diterapkan dalam praktik, sehingga perlindungan terhadap kehidupan dan kesehatan warga sipil menjadi norma yang harus diikuti. Resolusi Dewan Keamanan PBB berupa gencatan senjata yang diajukan Uni Emirat Arab merupakan

salah satu upaya negara lain untuk menghentikan konflik bersenjata tersebut, namun resolusi tersebut harus menemui tantangan dengan ditolak oleh Amerika Serikat melalui hak veto miliknya selaku anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan beberapa Resolusi yang semuanya menyuarakan terkait gencatan senjata, yaitu Resolusi DK PBB nomor 2728 Tahun 2024, Resolusi DK PBB nomor 2735 Tahun 2024. Konvensi Jenewa IV yang dibentuk untuk melindungi individu yang terlibat dalam kegiatan kemanusiaan terutama para relawan kemanusiaan, namun dalam praktiknya, banyak kasus yang menunjukkan kegagalan dalam implementasi.

REFERENSI

Journal article

- Adventura, B. P. (2021). Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Asas Equality Of The States Dalam Era Globalisasi. *JUSTITIA ET PAX*, 37(2), 184.
- Alamsyah, Y. A., & Akbar, R. I. I. (2024). Penggunaan Persenjataan Modern Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Prinsip Hukum Humaniter Dan Hukum Islam. *Sanskara Hukum dan HAM*, 3(01), 24–33.
- Albuchari, C. N. . (2011). Peran Komite Palang Merah Internasional Dalam Hukum Humaniter Internasional Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949. *Lex Crimen*, 44(8), 51–66. Retrieved from <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf><http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal><http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1>
- Anastasya Y. Turle. (2017). PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM SITUASI PERANG MENURUT KONVENSI JENEWA TAHUN 1949. *Lex Crimen*, VI(2), 146–152.
- Awoah, A. (2019). Perlindungan Terhadap Korban Perang Dalam Perspektif Konvensi-Konvensi Internasional Tentang Hukum Humaniter Dan Ham. *Lex Crimen*, 5(7), 141–149.
- Budisantosa, K. (2021). STUDI KOMPARATIF KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Comparative Study on Non-International Armed Conflict in International Humanitarian Law). *terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM*, 2(2), 1–32.
- Damayanti, S., & Mutafadillah, S. (2024). Peranan International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Hukum Kejahatan Genosida. *Journal of Internasional Multidisciplinary Research*, 2(1), 338–346.
- Danial. (2017). Revitalisasi Prinsip Pembedaan (Distinction Principle) Sebagai Upaya Perlindungan Korban Konflik Dalam Konflik Bersenjata Modern. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 200–208.
- Deliana, E. (2011). Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1–16.
- Ellryz, R. (2017). Perlindungan Relawan Kemanusiaan Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter. *Lex Et Societatis*, V(2), 32.
- Intan, B. F. (2022). Sikap Kekristenan terhadap Perang dan Perdamaian : Suatu Tinjauan Teologis Etis Christian View on War and Peace : An Ethical and Theological Review. *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat*, 09(1), 69–71.
- Johsua H Roring. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional 1. *Lex Privatum*, 12(1), 1. Retrieved from <https://www.inews.id/news/internasional/5-bulan-konflik->
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 01(01), 13–22.
- Kereh, Y. (2019). Tinjauan Hukum Tentang Kejahatan Perang Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional. *Lex Et Societatis VII(4)*, 95–96.
- Kusuma, G. N., & Pratiwi, T. S. (2020). Pemberian Status Terhadap Teroris Berdasarkan Konvensi Jenewa. *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 3(2), 141–143.

- Laode, F. (2017). Intervensi ICRC Dalam Krisis Kemanusiaan Di Palestina Tahun 2011. *Jurnal International & Diplomacy Universitas Satya Negara Indonesia*, 108(2), 24.
- Manitik, R. (2022). Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Lex Privatum*, 10(6), 2.
- Pratiwi, E., & Tjarsono, I. (2017). *Peran International Committee Of The Red Cross (ICRC) Dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Di Suriah Tahun 2012-2015*. Riau University.
- Rahmad, Y. J. (2019). Peran International Committee of Red Cross (Icrc) Menangani Korban Konflik Bersenjata Internasional Di Afghanistan Tahun 2013-2016. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 7(1), 509–520. Retrieved from <https://unama.unmissions.org/>,
- Romadhan, S. (2018). Strategi international committe of the red cross dalam pembebasan 7 relawan kemanusiaan pada konflik Suriah Tahun 2013. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 141–143. Retrieved from <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43655>
- Setiyono, J. (2017). Peran Icrc Dalam Perkembangan Hukum Humaniter Internasional Di Era Global. *Law Reform*, 13(2), 217.
- Sihite, A. D. (2018). Upaya International Committee of the Red Cross (ICRC) dalam Penegakan Pasal 27 Konvensi Jenewa IV bagi Perempuan di Konflik Yaman. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 6(3), 1153–1168. Retrieved from [https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/07/19.1102045005 - Agustianty Debora \(07-27-18-06-05-48\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/07/19.1102045005-Agustianty-Debora-(07-27-18-06-05-48).pdf)
- Sulistia, T. (2021). Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional. *Indonesian Journal of International Law*, 4(3).
- Syasya Yuania. (2023). Teori Perang vs Teori Perang yang Adil: Sebuah Studi Perbandingan War Theory vs Just War Theory: A Comparative Study. *Jurnal Keamanan Nasional*, IX(1), 139–154.
- Wendra, M., & Sutrisno, A. (2024). Tantangan Penyelesaian Konflik Internasional yang Dilematik mengenai Hak Veto dalam Dewan Keamanan PBB (Studi kasus Palestina dengan Israel). *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 171–180.
- Wutolo, J. R. (2019). Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perang di Tinjau dari Aspek Hukum Humaniter Internasional. *Lex Et Societatis*, 3(1), 18–23

Book References

- Arlina Permanasan. (1999). *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: ICRC.
- May Rudy. (2006). *Hukum Internasional 2*. Bandung: Refika Aditama.
- Rifa'i, I. J. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Siswanto, A. (2005). *Yuridiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S., & Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subjinto, B. (2001). *Dasar-Dasar Teoritikal Strategi Militer*. Jakarta: Dephan RI.

Webpage on a Website References

- Christiastuti, N. (2024). Dalih Israel Dibantah soal Tak Sengaja Gempur Konvoi Relawan di Gaza. *Detik News*. Retrieved December 5, 2024, from <https://news.detik.com/internasional/d-7279295/dalih-israel-dibantah-soal-tak-sengaja-gempur-konvoi-relawan-di-gaza>
- CNBC. (2024). ICC Resmi Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu, Ini Respons Israel-AS. *CNBC Indonesia*. Retrieved November 30, 2024, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241122060834-4-590198/icc-resmi-keluarkan-surat-penangkapan-netanyahu-ini-respons-israel-as>
- CNN Indonesia. (2024a). Update Daftar Negara yang Bersedia Bantu Tangkap Netanyahu. *CNN Indonesia*. Retrieved December 1, 2024, from <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20241128140422-120-1171656/update-daftar-negara-yang-bersedia-bantu-tangkap-netanyahu>
- CNN Indonesia. (2024b). Alasan Negara-Negara Tolak Surat Penangkapan ICC untuk PM

- Netanyahu. *CNN Indonesia*. Retrieved December 1, 2024, from <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20241123073000-120-1169770/alasan-negara-negara-tolak-surat-penangkapan-icc-untuk-pm-netanyahu>
- Darmawan, R. (2024). 3 Alasan Argentina Menolak Menangkap Benjamin Netanyahu, Ada Kaitannya dengan Presiden Javier Milei. *SINDONEWS.com*. Retrieved December 1, 2024, from <https://international.sindonews.com/read/1494747/42/3-alasan-argentina-menolak-menangkap-benjamin-netanyahu-ada-kaitannya-dengan-presiden-javier-milei-1732687902?showpage=all>
- Detikcom. (2024). Kecaman dari Mana-mana Usai Israel Tewaskan 7 Relawan Gaza. *Detik News*. Retrieved October 11, 2024, from <https://news.detik.com/internasional/d-7277280/kecaman-dari-mana-mana-usai-israel-tewaskan-7-relawan-gaza>
- ICRC: Humanitarian aid remains an urgent necessity to alleviate the tide of suffering in Gaza. (2024). *International Committee Of The Red Cross*. Retrieved December 10, 2024, from <https://www.icrc.org/en/statement/icrc-humanitarian-aid-remains-urgent-necessity-alleviate-tide-suffering-gaza>
- ICRC. (2016a). International Armed Conflict. *icrc*. Retrieved October 20, 2024, from https://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/international-armed-conflict
- ICRC. (2016b). Non-International Armed Conflict. *ICRC*. Retrieved October 18, 2024, from https://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/non-international-armed-conflict
- ICRC. (2016c). Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field. Geneva, 12 August 1949. *icrc*. Retrieved October 9, 2024, from <https://ihl-databases.icrc.org/en>
- ICRC. (2024). A statement on Gaza and Israel from the president of the ICRC. *International Committee Of The Red Cross*. Retrieved December 10, 2024, from <https://www.icrc.org/en/document/statement-gaza-and-israel-president-icrc>
- Iqbal, M. (2022). Relawan Adalah: Pengertian Menurut Ahli, Ciri-Ciri, Fungsi dan Peran (2022). *lindungihutan*. Retrieved October 21, 2024, from <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-relawan-adalah/>
- Mardiastuti, A. (2018). Sosok Razan, Perawat Muda Palestina yang Tewas Ditembak Israel. *Detik News*. Retrieved December 4, 2024, from <https://news.detik.com/internasional/d-4050778/sosok-razan-perawat-muda-palestina-yang-tewas-ditembak-israel>
- Medical Emergency Rescue Committee. (2024). Sempat Tertunda Sebulan, Satu Relawan MER-C Akhirnya Bisa Masuk Gaza. *Medical Emergency Rescue Committee*. Retrieved November 28, 2024, from <https://mer-c.org/misi-luar-negeri-mer-c/sempat-tertunda-sebulan-satu-relawan-mer-c-akhirnya-bisa-masuk-gaza>
- Mustakim. (2024). Trump dan Biden Respon Surat Penangkapan Netanyahu. *Pikiran Aceh*. Retrieved December 1, 2024, from <https://aceh.pikiran-rakyat.com/news/pr-2988804535/trump-dan-biden-respon-surat-penangkapan-netanyahu>
- Nabil, I. (2024). Kecaman dunia terhadap Israel menggema di Majelis Umum PBB. *ANTARANews*. Retrieved December 10, 2024, from <https://www.antaraneews.com/berita/4379246/kecaman-dunia-terhadap-israel-menggema-di-majelis-umum-pbb#:~:text=Resolusi DK PBB nomor 2728,kemanusiaan segera di Jalur Gaza.>
- Ni'am, S. (2024). Kemenlu RI Dukung ICC Terbitkan Surat Penangkapan PM Israel Benjamin Netanyahu. *KOMPAS.com*. Retrieved November 30, 2024, from <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/23/11255971/kemenlu-ri-dukung-icc-terbitkan-surat-penangkapan-pm-israel-benjamin>
- TEMPO. (2024). Relawan dan Tenaga Kesehatan Tewas dalam Serangan Israel. *TEMPO*. Retrieved November 28, 2024, from <https://www.tempo.co/internasional/relawan-dan-tenaga-kesehatan-tewas-dalam-serangan-israel--1171064>
- Xinhua. (2024). ICC Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu, Gallant, dan Komandan Hamas. *ANTARANews*. Retrieved November 30, 2024, from <https://www.antaraneews.com/berita/4484413/icc-keluarkan-surat-penangkapan-netanyahu-gallant-dan-komandan-hamas>